



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNYAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNYAN  
Nomor : 79 /Kpts-II/1999 .

TENTANG

PERUBAHAN FUNGSI DARI KAWASAN CAGAR ALAM KARIMUNJAWA DAN PERAIRAN LAUT DI SEKITARNYA, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA, PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH SELUAS ± 111.625 (SERATUS SEBELAS RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR, MENJADI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNYAN,

- imbang : a. bahwa Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 123/Kpts-II/1986 tanggal 9 April 1986, telah menunjuk Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut disekitarnya seluas 111.625 (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima) hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai Cagar Alam Laut;
- b. bahwa kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan perairan laut disekitarnya memiliki keanekaragaman ekosistem seperti : ekosistem hutan tropis dataran rendah dan pantai, ekosistem hutan mangrove, serta ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat hidup dan berkembang biak satwa liar, khususnya jenis-jenis burung antara lain : Elang laut (Haliaeetus Leucogaster), Dara laut (Sterna harundo), Raja udang (Pelargopsis capensis), Blekok abu-abu (Andrealla ralloides), Ayam ayanan (Calliarcx cenercia), Cekakak (Haleyon chloris), Trocokan karimuniensis (Picnonotus quaivier karimuniensis) dan Rusa (Cervus sp) serta Landak (Hystrix brachyura);
- c. bahwa kawasan Cagar Alam Karimunjawa memiliki panorama pantai yang indah, terumbu karang dengan bunga karang yang berwarna-warni (Acropora sp, Tubipora musica, Pocillopora sp dan Pachyseris sp) sebagai habitat jenis ikan karang (ornamental fish), bernilai estetika yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata bahari dan pemanfaatan pendidikan serta penyuluhan bagi generasi muda;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas untuk lebih meningkatkan perlindungan dan pelestarian potensi kawasan

Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, seluas  $\pm$  111.625 (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima) hektar menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa, dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999;
  8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
  9. Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
  10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/1986;
  11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993;
  12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994.

Memperhatikan : Deklarasi Menteri Kehutanan Nomor 161/Menhut-II/1988 tanggal 29 Pebruari 1988.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


**PERTAMA** : Mengubah fungsi dari kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan perairan laut disekitarnya yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, seluas  $\pm$  111.625 (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima) hektar yang terdiri dari daratan di Pulau Karimunjawa seluas  $\pm$  1.285,50 (seribu dua ratus delapan puluh lima, lima puluh perseratus) hektar; daratan di Pulau Kamujan seluas  $\pm$  222,20 (dua ratus dua puluh dua, dua puluh perseratus) hektar, serta perairan di sekitarnya seluas  $\pm$  110.117,30 (seratus sepuluh ribu seratus tujuh belas, tiga puluh perseratus) hektar menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa.

**KEDUA** : Batas sementara Taman Nasional Karimunjawa terletak diantara dua koordinat  $110^{\circ} 4' - 110^{\circ} 40'$  Bujur Timur dan  $5^{\circ} 37' - 5^{\circ} 40'$  Lintang Selatan, terlukis dengan bis warna ungu pada peta lampiran keputusan ini.

**KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas Taman Nasional Karimunjawa tersebut.

- FIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam untuk melakukan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

in sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN ORGANISASI

  
W. WIDODO SUTOYO, SH. MM. MBA.  
NIP. 080023934.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Pebruari 1999

MENTERI KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN,

td.

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

SALINAN Keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
3. Sdr. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya.
4. Sdr. Menteri Pertanian.
5. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi.
6. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Sdr. Menteri Perhubungan.
8. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB.
9. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
10. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal.
11. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
12. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
13. Sdr. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
14. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
15. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.
16. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
17. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara.
18. Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah di Semarang.